

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 41 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR TEKNIS DAN OPERASI PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN
SIPIL BAGIAN 170-05 (*MANUAL OF STANDARD PART 170-05*)
PEDOMAN PENYUSUNAN SURAT PERJANJIAN KOORDINASI OPERASIONAL
(*LETTER OF OPERATIONAL COORDINATION AGREEMENT (LOCA)*) ANTAR UNIT
PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN (*ATS UNIT*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Rules*), diatur mengenai ketentuan adanya prosedur koordinasi antar Unit Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan;
b. bahwa dalam rangka penyeragaman dan harmonisasi prosedur koordinasi antar Unit Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan, perlu diatur ketentuan Pedoman Penyusunan Surat Perjanjian Koordinasi Operasional (*Letter of Operational Coordination Agreement (LOCA)*);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170-05 (*Manual of Standards Part 170-05*) tentang Pedoman Penyusunan Surat Perjanjian Koordinasi Operasional (*Letter of Operational Coordination Agreement (LOCA)*) Antar Unit Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*ATS Unit*), dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Rules*);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR TEKNIS DAN OPERASI PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 170-05 (*MANUAL OF STANDARDS PART 170-05*) TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SURAT PERJANJIAN KOORDINASI OPERASIONAL (*LETTER OF OPERATIONAL COORDINATION AGREEMENT (LOCA)*) ANTAR UNIT PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN (ATS UNIT).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. *Air Traffic Service Unit (ATS Unit)* adalah unit penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan yang terdiri dari Unit Pemanduan Lalu Lintas Penerbangan (*ATC Unit*), *Flight Information Centre* atau *Air Traffic Service Reporting Office*.
2. *Air Traffic Services* adalah pelayanan lalu lintas penerbangan yang terdiri dari *Flight Information Service*, *Alerting Service*, *Air Traffic Advisory Service*, *Air Traffic Control Service (Area Control Services, Approach Control Service, Aerodrome Control Tower)*.
3. Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
5. *Flight Information Region (FIR)* adalah suatu daerah dengan dimensi tertentu dimana pelayanan informasi penerbangan dan pelayanan siaga diberikan.
6. Kepala Kantor adalah pimpinan tertinggi atau orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan navigasi penerbangan di wilayah ruang lingkup pelaksanaan *LOCA*.
7. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
8. Ruang udara (*Airspace*) adalah ruang yang terletak diatas ruang daratan dan atau di atas perairan Indonesia dimana Indonesia memiliki kedaulatan yang telah diakui berdasarkan hukum internasional.
9. Ruang udara yang dikendalikan (*controlled airspace*) adalah sebuah ruang udara dimana pelayanan lalu lintas penerbangan diberikan sesuai dengan klasifikasi ruang udara.

10. Ruang udara yang tidak dikendalikan (*uncontrolled airspace*) adalah jenis ruang udara yang diberikan pelayanan lalu lintas penerbangan berupa pelayanan informasi penerbangan (*flight information service*), pelayanan kesiagaan (*alerting service*) dan pelayanan saran lalu lintas penerbangan (*air traffic advisory service*).
11. *Separation* adalah pemisahan satu pesawat dengan pesawat lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diberikan oleh *ATC Unit* terdiri dari separasi horizontal dan separasi vertical.
12. *Transfer of Control Point (TCP)* adalah sebuah poin yang ditentukan terletak pada jalur penerbangan, dimana tanggung jawab penyediaan pelayanan *air traffic control* untuk pesawat dipindahkan dari satu unit ke unit selanjutnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan lalu lintas penerbangan dan mempercepat koordinasi antar unit penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan, maka unit penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan harus membuat Surat Perjanjian Koordinasi Operasional (*Letter of Operational Coordination Agreement (LOCA)*) dengan ATS Unit terkait.
- (2) Surat Perjanjian Koordinasi Operasional (*Letter of Operational Coordination Agreement (LOCA)*) sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. prosedur koordinasi antar ATS Unit;
 - b. *transfer of control point (tcp)* pesawat udara yang terbang dari satu unit ke unit lainnya (untuk unit pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan); dan
 - c. pengaturan separasi yang digunakan (untuk unit pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan).

- (3) Surat Perjanjian Koordinasi Operasional (*Letter of Operational Coordination Agreement (LOCA)*) sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan dan format yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Surat Perjanjian Koordinasi Operasional (*Letter of Operational Coordination Agreement (LOCA)*) harus disahkan oleh masing-masing Pimpinan Unit Pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. *LOCA* yang dibuat oleh 2 (dua) atau lebih ATS Unit pada Kantor yang sama, ditandatangani oleh masing-masing pimpinan unit tersebut dan diketahui oleh Kepala Kantor.
 - b. *LOCA* yang dibuat oleh 2 (dua) atau lebih ATS Unit pada Kantor yang berbeda, ditandatangani oleh masing-masing pimpinan unit terkait serta diketahui oleh masing-masing Kepala Kantor.
 - c. *LOCA* yang dibuat oleh 2 (dua) atau lebih ATS Unit dengan ATS Unit negara lain ditandatangani berdasarkan kesepakatan para pihak.
 - d. *LOCA* yang dibuat oleh 2 (dua) atau lebih ATS Unit dengan ATS unit negara lain yang terkait dengan kepentingan nasional ditandatangani berdasarkan kesepakatan para pihak setelah memperoleh pertimbangan Direktur Jenderal.
- (2) Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain terkait dengan hal-hal sebagai berikut:
- a. adanya perubahan batas *FIR*;
 - b. batas teritorial Indonesia; atau
 - c. pertukaran data strategis seperti data ADS-B.

- (3) Surat Perjanjian Koordinasi Operasional (*Letter of Operational Coordination Agreement (LOCA)*) yang dibuat oleh 2 (dua) atau lebih ATS Unit Indonesia dengan ATS Unit Negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dapat diberi nama :
- a. *Letter of Agreement(LOA);*
 - b. *Letter of Operational Coordination Agreement (LOCA); atau*
 - c. *Air Traffic Services (ATS) Coordination Procedure; atau*
 - d. *Air Traffic Services (ATS) Operational Coordination Agreement.*
- (4) Surat Perjanjian Koordinasi Operasional (*Letter of Operational Coordination Agreement (LOCA)*) yang telah di tandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) ATS Unit harus mensosialisasikan *LOCA* sebagaimana dimaksud Pasal 3 kepada personel yang memberikan pelayanan lalu lintas penerbangan di unit terkait sebelum Surat Perjanjian Koordinasi Operasional (*Letter of Operational Coordination Agreement (LOCA)*) berlaku efektif.
- (2) Tanggal berlaku efektif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara ATS Unit dan harus tercantum di dalam Surat Perjanjian Koordinasi Operasional (*Letter of Operational Coordination Agreement (LOCA)*).

Pasal 5

- (1) *LOCA* antara ATS Unit yang telah disepakati dapat diubah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. adanya perubahan pada Standar dan Rekomendasi ICAO (*ICAO SARPs*) dan/atau prosedur *ICAO Regional*;
 - b. terjadi perubahan pada peraturan perundang undangan;
 - c. terjadi perubahan yang dibutuhkan oleh ATS unit terkait.

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa perubahan sebagian atau perubahan keseluruhan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. pernyataan perubahan (*Addendum*);
 - b. tanggal berlaku;
 - c. dokumen *LOCA* yang di addendum;
 - d. Amandemen yang terdiri dari Ketentuan lama dan Ketentuan pengganti;
 - e. tanda tangan oleh pimpinan *ATS Unit* terkait.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilaporkan kepada Kepala Kantor terkait dan Direktur Jenderal.
- (5) *ATS Unit* harus mendokumentasikan setiap perubahan *LOCA* untuk dijadikan acuan.

BAB III

FORMAT DAN ISI SURAT PERJANJIAN KOORDINASI OPERASIONAL (*LETTER OF OPERATIONAL COORDINATION AGREEMENT/LOCA*)

Pasal 6

- (1) Surat Perjanjian Koordinasi Operasional (*Letter of Operational Coordination Agreement (LOCA)*) antara Unit Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan sekurang- kurangnya terdiri dari:
 - a. halaman sampul (*cover*);
 - b. manajemen dokumen (*document management*);
 - c. pendahuluan (*overview*);
 - d. penjelasan struktur ruang udara (*airspace*);
 - e. pengaturan standar separasi (*separation*) yang digunakan;
 - f. Prosedur koordinasi (*coordination procedures*) antara unit pelayanan;
 - g. ketentuan perubahan (*revision*);
 - h. ketentuan penyebarluasan (*dissemination*);
 - i. lampiran (*attachment*).

- (2) Setiap halaman Surat Perjanjian Koordinasi Operasional (*Letter of Operational Coordination Agreement (LOCA)*) sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki catatan kaki (*foot note*) yang berisi informasi nama Unit Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang terkait, tanggal berlaku efektif serta nomor halaman.
- (3) Format Surat Perjanjian Koordinasi Operasional (*Letter of Operational Coordination Agreement (LOCA)*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Sampul (*cover*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sekurang-kurangnya memuat informasi:
 - a. nama unit pelayanan lalu lintas penerbangan terkait;
 - b. tanggal mulai berlaku efektif (*effective date*);
 - c. versi dokumen (*version*);
- (2) Nama unit pelayanan lalu lintas penerbangan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditulis berdasarkan urutan abjad.
- (3) Tanggal mulai berlaku efektif (*effective date*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditulis dengan format 2 (dua) angka untuk tanggal-nama bulan-4 (empat) angka untuk tahun (dd-month-yyyy).

Pasal 8

- Manajemen dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, sekurang- kurangnya terdiri dari:
- a. daftar Isi (*table of contents*); dan
 - b. *checklist of effective pages*.

Pasal 9

- Pendahuluan (*overview*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, sekurang- kurangnya memuat:
- a. kata pengantar (*introduction*);
 - b. tujuan pembuatan LOCA (*Objectives*);
 - c. ruang lingkup (*scope*);
 - d. tanggal berlaku efektif (*effective date*).

Pasal 10

Penjelasan struktur ruang udara (*airspace*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d, berisi penjelasan ruang udara yang dijadikan objek perjanjian kerjasama operasional yang sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. klasifikasi ruang udara;
- b. batas vertikal dan horizontal; dan
- c. nama unit pelayanan lalu lintas penerbangan yang bertanggung jawab.

Pasal 11

- (1) Pengaturan standar separasi (*Separation*) yang digunakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e, berisi penjelasan kesepakatan separasi yang akan digunakan oleh Unit Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang terdiri dari:
 - a. separasi vertikal; dan/atau;
 - b. separasi horizontal.
- (2) Separasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan/atau kebutuhan operasional pelayanan lalu lintas penerbangan.

Pasal 12

- (1) Prosedur koordinasi (*coordination procedures*) antar unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. prosedur koordinasi secara umum (*coordination procedures-general*);
 - b. prosedur koordinasi untuk ruang udara yang dikendalikan (*coordination procedures-controlled airspace*);
 - c. prosedur koordinasi untuk ruang udara yang tidak dikendalikan (*coordination procedures-uncontrolled airspace*).

- (2) Prosedur koordinasi secara umum (*coordination procedures-general*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya memuat :
- a. penjelasan *transfer of control point (tcp)*;
 - b. fasilitas komunikasi yang digunakan dalam melakukan koordinasi (*communication system*);
 - c. format penyampaian *estimate message*;
 - d. prosedur untuk mendengarkan serta mendengarkan kembali *estimate message* yang telah disampaikan (*read backs*);
 - e. ketentuan pengoperasian di dekat *boundary* (*near boundary operations*).
- (3) Prosedur koordinasi untuk ruang udara yang dikendalikan (*coordination procedures-controlled airspace*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya memuat:
- a. mekanisme amandemen *clearance* yang telah diberikan (*clearance amendment*);
 - b. pengaturan waktu koordinasi dengan unit terkait (*coordination timings*).
- (4) Prosedur koordinasi untuk ruang udara yang tidak dikendalikan (*coordination procedures-uncontrolled airspace*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sekurang-kurangnya memuat pengaturan koordinasi perubahan ketinggian pesawat udara di *FIR boundary (Level Changes)*.

Pasal 13

Ketentuan perubahan (*revision*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf g memuat mekanisme perubahan terhadap *LOCA* yang disepakati antar Unit Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan terkait.

Pasal 14

Ketentuan penyebarluasan (*dissemination*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf h, sekurang-kurangnya memuat :

- a. mekanisme penyebaran yang disepakati (*dissemination agreement*);
- b. pengesahan (*authorization*).

Pasal 15

Lampiran (*attachment*) LOCA sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf i, sekurang-kurangnya memuat:

- a. lampiran A yaitu Penjelasan wilayah kewenangan Unit Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan terkait beserta informasi nomor telepon yang dapat dihubungi.
- b. lampiran B yaitu Diagram Ruang Udara;
- c. lampiran C yaitu Definisi dan Abreviasi;
- d. lampiran D yaitu Prosedur Tambahan (*Supplementary Procedures*) (apabila diperlukan).

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 16

Direktur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Surat Perjanjian Koordinasi Operasional (*Letter of Operational Coordination Agreement (LOCA)*) antara Unit Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang telah dibuat dan masih berlaku, harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

NOVIE RIYANTO R.

Salinan sesuai dengan aslinya



Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 41 Tahun 2020
Tanggal : 19 Februari 2020

LETTER OF OPERATIONAL COORDINATION AGREEMENT

BETWEEN

(Insert the signatory Authorities to this Agreement)

Effective date

dd-month-yyyy

Version

Notes for completion

When compiling a Letter of Operational Coordination Agreement (LOCA), complete those sections necessary to describe or identify the airspace, service providers, procedures and services to be provided at the common FIR boundary. When the procedures conform to National or ICAO documentation and further amplification is unnecessary, the relevant section in the standard LOCA may be deleted. Conversely, other sections may be included at the discretion of the signatory ATS Unit(s) if amplification would aid the understanding of the ATS Unit(s) concerned.

Letter of Agreement Between (*insert the signatory authorities to this agreement*)

Issue date (*insert date on which the LOCA becomes effective*)

Page X of X

Letter of Operational Coordination Agreement

DOCUMENT MANAGEMENT

Table of Contents

Topic	See Page <i>(insert page numbers)</i>
Table of Contents	
Checklist of Effective Pages	
Introduction	
Objective	
Scope	
Effective Date	
Airspace	
Separation	
Co-ordination Procedures – General	
Co-ordination Procedures – Controlled Airspace	
Co-ordination Procedures – Uncontrolled Airspace	
ATS Surveillance Based Coordination Procedures	
Air Traffic Flow Management	
Contingency Procedures	
Revision	
Dissemination	
Authority	
ATS Units	Attachment A
ATS Interface Datalink Communiton Message Set	Attachment B

Checklist of Effective Pages

Subject	Pages	Issue Date
Letter of Operational Coordination Agreement	1 – <i>(Number of Pages)</i>	<i>(insert effective date)</i>
Attachment A – ATS Units		
Attachment B – Airspace Diagram		
Attachment C – Definition and abbreviation		
Etc		

Letter of Agreement Between *(insert the signatory authorities to this agreement)*

Issue date *(insert date on which the LOCA becomes effective)*

Page X of X

Letter of Operational Coordination Agreement

OVERVIEW

Introduction

The following document is a Letter of Operational Coordination Agreement between (*insert the signatory authorities to this agreement*).

The Letter of Operational Coordination Agreement details separation standards, level assignment and co-ordination procedures between the following Air Traffic Services (ATS) units :

(insert the ATS Units covered by the Agreement)

Objective

This statement of agreed procedures applicable between (*insert State Names*) ATS Units in respect of aircraft operating on routes between the (*insert FIR names*) Flight Information Regions.

Scope

The procedures contained in this operational Letter of Operational Coordination Agreement supplement or detail, where so required in the vicinity of the common FIR, boundary, those prescribed by Civil Aviation Safety Regulation (CASR) part 170, Advisory Circular (AC) 170-2ICAO Annex 2, Annex 11, PANS-RAC (Document 4444), Regional Supplementary Procedures (Document 7030) and Indonesian AIP and ATS Instructions (or other relevant references or documents).

Effective Date

This Letter of Operational Coordination Agreement becomes effective on (*insert date on which the LOCA becomes effective*)

Letter of Agreement Between (*insert the signatory authorities to this agreement*)

Issue date (*insert date on which the LOCA becomes effective*)

Page X of X

Letter of Operational Coordination Agreement

Airspace

(The preferred means to depict airspace is with a pictorial presentation. Should a text description be necessary the following wording is suggested)

Airspace Definition

Within the (insert FIR name(s)) FIR (insert Indonesia / ICAO Airspace classification) airspace is established in the Oceanic Controlled Airspace (OCA) between (insert level). The remainder is classified as (insert Indonesia / ICAO airspace classification) uncontrolled Airspace.

Within the (insert FIR name(s)) FIR (insert Indonesia/ICAO Airspace classification) airspace is established in the Oceanic Controlled Airspace (OCA) between (insert level). The remainder is classified insert Indonesia/ICAO airspace classification) uncontrolled Airspace.

The ATS responsibilities of the applicable (insert State Name) ATS Units are outlined at Attachment A.

Letter of Operational Coordination Agreement

Separation

Vertical separation	Assignment of cruising level shall follow the international standards and recommended practices of ICAO Annex 2 and AC 170-2 and shall comply with the IFR table of cruising levels in appendix C of ICAO Annex 2, except cruising levels which do not correlate to track may be assigned subject to prior coordination and agreement. <i>(Insert as required, if the exception is to be used)</i>
Longitudinal Separation	The longitudinal separation minima between aircraft operating on route segments between the (<i>insert FIR names</i>) FIRs shall be <i>(insert the separation minima, if necessary)</i>
Longitudinal Crossing Separation	For the application of longitudinal crossing separation as specified in AC 170-2 (<i>insert chapter and paragraph</i>) or PANS RAC Document 4444, Section III, paragraph 8.2.1.2 the (<i>insert State Names</i>) positions are as follows : <i>(insert the separation minima, if necessary)</i>
Longitudinal Separation-Crossing Tracks	For the application of longitudinal separation on reciprocal tracks (<i>insert ATS Unit names</i>) both apply a (<i>insert standard if required</i>). <hr/>
Application of Differences	While specifying the differences outlined in horizontal separation the appropriate (<i>insert State names</i>) standard shall be effective at the common boundary. <hr/>

Letter of Agreement Between (*insert the signatory authorities to this agreement*)

Issue date (*insert date on which the LOCA becomes effective*)

Page X of X

Letter of Operational Coordination Agreement

Coordination Procedures - General

Transfer of Control Point

The transfer of control (TCP) shall be the common FIR boundary, which shall also be the point of acceptance of primary guard.

All ATS units shall co-ordinate an estimate for the TCP at least (*thirty*) 30 minutes prior to the TCP. Such co-ordination constitutes an offer of transfer of responsibility.

After the estimate for the TCP has been advised, units shall relay any revised TCP estimate that varies by 3 minutes or more.

Communication System

Use of communication systems for co-ordination between adjacent units shall in the following order of priority :

- ATS Inter-facility Data-link Communications (AIDC) – AIDC message set as Attachment ...;
- ATS Direct speech circuits;
- International telephone system;
- Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN)
- Any other means of communication available.
(insert others in sequence and re-order the priority listing as required)

AFTN Estimate (EST) and Acceptance messages (ACP) are not required when voice communication has been successful to offer or accept transfer of control, or exchange of primary guard.

Letter of Agreement Between (*insert the signatory authorities to this agreement*)

Issue date (*insert date on which the LOCA becomes effective*)

Page X of X

Letter of Operational Coordination Agreement

Coordination Procedures – General, continued

Estimate Message

The EST message shall contain, in the order shown:

- Aircraft identification as advised on the flight plan, or subsequent change (CHG) message; and
- The FIR boundary position and time; and
- The assigned level; and

When applicable, in the application of Mach Number Technique

- Mach Number; and
- The longitudinal distance between aircraft; and/or
- The time interval between aircraft at the entry gate.

When an AFTN EST message is required, the following format shall be used :

(EST-ANZ350-YSSY-LESP10345/M084F340-N/AA)

Read backs

Readbacks shall comprise all elements of the estimate message listed above.

Readback by the receiving unit confirms acceptance of the offer of transfer of control, subject to any other conditions negotiated.

Near Boundary Operations

ATS units shall relay significant details of any flight which is, or is internally, operating within fifty (50) NM of the common FIR boundary.

Letter of Agreement Between (*insert the signatory authorities to this agreement*)

Issue date (*insert date on which the LOCA becomes effective*)

Page X of X

Letter of Operational Coordination Agreement

Coordination Procedures – Controlled Airspace

Clearance Amendment After the EST message has been advised, prior co-ordination is required with the adjacent unit before amending the ATC clearance.

Co-ordination Timings Clearance shall be co-ordinated with the adjacent unit, prior to issue, when the flying time to the TCP is less than thirty (30) minutes.

Within fifteen (15) minutes after an aircraft has passed the TCP, co-ordination shall occur prior to any amendments to the ATC clearance.

Letter of Agreement Between (*insert the signatory authorities to this agreement*)

Issue date (*insert date on which the LOCA becomes effective*)

Page X of X

Letter of Operational Coordination Agreement

Coordination Procedures – Uncontrolled Airspace

Level Changes After the estimate for the TCP has been advised, ATS units shall co-ordinate any level change to FIR aircraft occurring prior to the aircraft crossing the FIR Boundary.

Letter of Agreement Between (*insert the signatory authorities to this agreement*)

Issue date (*insert date on which the LOCA becomes effective*)

Page X of X

Letter of Operational Coordination Agreement

Revision

Revision Condition

This agreement shall be subject to revision whenever a modification to ICAO Standards, Recommended Practices and/or Regional Supplementary Procedures and (*insert State name*) operating procedures or instructions, which might affect the procedures contained in this agreement occurs, or when new communications facilities, or air traffic services which might affect these procedures, are commissioned.

In the case of changes in ICAO regulations, either State shall initiate the modification procedures, and in the case of new installations or modification to existing installations, the State concerned shall initiate the modification procedure.

For any other reason which might make it advisable to change this agreement and its associated attachments, the interested State shall propose the pertinent revision.

When less than thirty (30) days exists between an identified need to amend this agreement and the effective date of the amendment, the respective Centre Managers and/or Civil Aviation Authority or their designated deputies shall agree via telephone, followed by a confirming fax message signed by all parties, on the nature of the change and publish the change to staff by a suitable local units instruction. Formal exchange of signed copies of the amended document shall take place as soon as practicable thereafter.

Letter of Operational Coordination Agreement

Dissemination

Dissemination Agreement

Notwithstanding the provision outlined in para 7.1.3, the dissemination of this agreement and its subsequent modification shall normally be made in full 30 days before the effective date and supersedes previous Letter of Operational Coordination Agreement.

Authority

SIGNED in (*insert location where signature to the LOCA are made*)

(*insert Signatory Block*)

Name
Title
Authority

(*insert Signatory Block*)

Name
Title
Authority

Letter of Operational Coordination Agreement

Attachment A

ATS Units

Introductions

This attachment describes the (insert State names) ATS Unit involved in this agreement, with their area of responsibility at the FIR boundary and direct speech contact.

(insert name of unit)

(insert name of unit) is responsible for the provision of (describe the service) to aircraft operating in (insert as appropriate) along the common FIR boundary.

Supervisor :

Fax:

Tel:

(insert name of unit)

(insert name of unit) is responsible for the provision of (describe the service) to aircraft operating in (insert as appropriate) along the common FIR boundary.

Supervisor :

Fax:

Tel:

Letter of Agreement Between (*insert the signatory authorities to this agreement*)

Issue date (*insert date on which the LOCA becomes effective*)

Page X of X

Letter of Operational Coordination Agreement

Attachment B

Airspace Diagram

(Insert ATS name unit) Insert the airspace diagram of the Area of responsibility of the ATS unit concern

(Insert ATS name unit) Insert the airspace diagram of the Area of responsibility of the ATS unit concern

Letter of Agreement Between *(insert the signatory authorities to this agreement)*

Issue date *(insert date on which the LOCA becomes effective)*

Page X of X

Letter of Operational Coordination Agreement

Attachment C

Definitions and Abbreviation.

Letter of Agreement Between (*insert the signatory authorities to this agreement*)

Issue date (*insert date on which the LOCA becomes effective*)

Page X of X

Letter of Operational Coordination Agreement

Attachment D


Supplementary Procedures (if any)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

NOVIE RIYANTO R.

Salinan sesuai dengan aslinya



Letter of Agreement Between (*insert the signatory authorities to this agreement*)

Issue date (*insert date on which the LOCA becomes effective*)

Page X of X